



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 494 / Pdt.P / 2024 / PN Jkt Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan dari :

Nama : Iqbal Furqan Rihansyah ;

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Juni 1987;

Alamat : Jln H muchtar GG 7/25;

Agama : Islam ;

Status Perkawinan : Menikah ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

No. KTP : 3173010606870010 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON 1** ;

Nama : Mar Aynah ;

Tempat dan Tanggal Lahir : Tangerang 10 Agustus 1989 ;

Alamat : Jln H muchtar GG 7/25 ;

Agama : Islam ;

Status Perkawinan : Menikah ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

No. KTP : 3671055008890011 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON 2** ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksinya, di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 16 April 2024 dibawah Nomor.494/ Pdt.P / 2024/ PN Jkt Brt. telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan ebagaimana Kutipan Akta Perkawinan no 0137/009/II/2018 pada 3 Februari 2018

**Halaman 1 Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniakan seorang anak Laki - laki Bernama **Zaidan Hafidz Alfarizi** yang lahir di Jakarta, 28 Maret 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3173-LU-12042019-0020 ;
4. Bahwa dalam hal ini para Pemohon berkehendak mengganti nama anak Pemohon sehingga semula bernama **Zaidan Hafidz Alfarizi** menjadi **Muhammad Hafidz Alfarizi**;
5. Bahwa anak para Pemohon sekarang baru berusia 5 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
6. Bahwa alasan para Pemohon melakukan pergantian nama anak karena anak Pemohon yakni **Zaidan Hafidz Alfarizi** sering mengalami sakit-sakitan sejak lahir sampai dengan berusia 4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan;
7. Bahwa dengan ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat perihal perubahan nama anak Pemohon;
8. Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3173-LU-12042019-0020 yang semula tercatat bernama **Zaidan Hafidz Alfarizi** menjadi **Muhammad Hafidz Alfarizi**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta *cq.* Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap yang bersangkutan;

**Halaman 2 Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal ini para Pemohon berkehendak mengganti nama anak Pemohon sehingga semula bernama **Zaidan Hafidz Alfarizi** menjadi **Muhammad Hafidz Alfarizi**;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang baru berusia 5 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa alasan para Pemohon melakukan pergantian nama anak karena anak Pemohon yakni **Zaidan Hafidz Alfarizi** sering mengalami sakit-sakitan sejak lahir sampai dengan berusia 4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, dipersidangan Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IQBAL FURQAN RIHANSYAH, diberi tanda (bukti P-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MAR'AYNAH, diberi tanda (bukti P-2);
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.3173012502190047 atas nama IQBAL FURQAN RIHANSYAH, diberi tanda (bukti P-3);
4. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZAIDAN HAFIDZ ALFARIZI diberi tanda (bukti P-4)
5. Foto copy sesuai dengan asli Akta Nikah antara IQBAL FURQAN RIHANSYAH dengan MAR'AYNAH, diberi tanda (bukti P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar, diberi tanda (bukti P-6);

Menimbang bahwa surat-surat bukti, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dilegalisir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

## SAKSI MAR'AYNAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan sebagai Suami;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan ebagaimana Kutipan Akta Perkawinan no 0137/009/II/2018 pada 3 Februari 2018
- Bahwa Perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniakan seorang anak Laki - laki Bernama **Zaidan Hafidz Alfarizi** yang lahir di Jakarta, 28 Maret 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3173-LU-12042019-0020 ;

**Halaman 3 Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Para Pemohon berkehendak mengganti nama anak Pemohon sehingga semula bernama **Zaidan Hafidz Alfarizi** menjadi **Muhammad Hafidz Alfarizi**
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang baru berusia 5 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan pergantian nama anak karena anak Pemohon yakni **Zaidan Hafidz Alfarizi** sering mengalami sakit-sakitan sejak lahir sampai dengan berusia 4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan penggantian nama anak Para Pemohon dari **ZAIDAN HAFIDZ ALFARIZI** menjadi **MUHAMMAD HAFIDZ ALFARIZI** dalam Akte Kelahiran;

untuk kekuatan hukum yang membuktikannya dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan penggantian nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan satu orang saksi yaitu saksi **MAR'AYNAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi di persidangan bahwa Para Pemohon beralamat Jl.H muchtar GG 7/25 Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, maka dalam hal ini tempat tinggal

**Halaman 4 Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga dengan demikian Para Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan perbaikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka perlu ditindaklanjuti dengan melaporkannya ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perbaikan akte kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yakni Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Dinas Kependudukan cq Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan hukum Para Pemohon (volunter), maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3173-LU-12042019-0020 yang semula tercatat bernama **Zaidan Hafidz Alfarizi** menjadi **Muhammad Hafidz Alfarizi**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan / perbaikan nama sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas

**Halaman 5 Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta cq. Suku Dinas  
kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;

4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Para Pemohon yang hingga kini  
ditaksir sejumlah Rp.221.800,- (Dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus  
rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal : 10 Juni 2024, oleh:  
Toga Napitupulu, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat,  
Penetapan ini diupload secara ECourt pada hari dan tanggal tersebut diatas  
dengan dibantu oleh : Irsyaf Lubis, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Para  
Pemohon secara ECourt;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Irsyaf Lubis, S.H.

Toga Napitupulu, S.H.M.H.

## Perincian biaya :

1- Pnbp Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2- Pnbp Pertama.....	Rp. 20.000,00
3- Proses perkara .....	Rp150.000,00
4- Penggandaan.....	Rp. 1.800,00
5- Materai .....	Rp 10.000,00
6- Redaksi .....	Rp 10.000,00 +
Jumlah .....	Rp221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 6 Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt.